

SALINAN



**BUPATI BARITO TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR  
NOMOR 10 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PENGHASILAN TETAP,  
JAMINAN SOSIAL DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI  
KEPALA DESA SERTA PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 81 dan Pasal 82 Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu penetapan Peraturan Bupati tentang tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Penghasilan Tetap, Jaminan Sosial dan Penerimaan Lain yang sah bagi Kepala Desa serta Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4456);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 61);
  11. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 17).

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGHASILAN TETAP, JAMINAN SOSIAL DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI DAN KEPALA DESA SERTA PERANGKAT DESA**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
10. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi, Pemerintahan dan Pembangunan serta Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.
11. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan dipilih secara demokratis.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
13. Penghasilan tetap adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.

14. Tunjangan adalah tambahan pendapatan di luar penghasilan tetap yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa.
15. Penerimaan Lain Yang Sah adalah pendapatan Kepala Desa dan Perangkat Desa diluar Penghasilan Tetap dan Tunjangan.
16. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurang Dana Alokasi Khusus.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penerimaan yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kinerja.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk Jangka 8 (delapan) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah Penjabatan Dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Peraturan Desa adalah peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan di sepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa BPD.
23. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
24. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
25. Pendapat Asli Desa, yang selanjutnya disingkat dengan PAD adalah seperti bagi hasil Badan Usaha Milik Desa, Pengelolaan Tanah Kas Desa, bagi Hasil wisata Desa, Pasar Desa, Pemanfaatan Sarana/prasarana Olahraga/Gedung serba guna, hasil pungutan desa yang syah, dan lain-lainnya.

## **Pasal 2**

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pemberian penghasilan, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa.

### **Pasal 3**

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya.

### **Pasal 4**

Penghasilan dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam APBDesa terdiri dari :

- a. Penghasilan tetap;
- b. Jaminan Sosial;
- c. Penerimaan lain yang sah.

## **BAB II**

### **TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

#### **Pasal 5**

- (1) BPD mendapatkan penghasilan berupa tunjangan yang dianggarkan dalam APBDesa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Tunjangan Kedudukan; dan
  - b. Tunjangan Kinerja.

#### **Pasal 6**

- (1) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf a, diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (2) Besaran Tunjangan Kedudukan Pimpinan dan Anggota BPD adalah sebagai berikut :
  - a. Tunjangan Ketua BPD sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
  - b. Tunjangan Wakil Ketua BPD sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
  - c. Tunjangan Sekretaris BPD sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan; dan
  - d. Tunjangan Anggota BPD sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan.

#### **Pasal 7**

- (1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf b, dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (3) Besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rentang waktu penambahan beban kerja tersebut dengan nilai maksimal setara dengan Besaran Tunjangan Kedudukan Pimpinan dan Anggota BPD setiap bulannya.

**BAB III**  
**PENERIMAAN KADES DAN PERANGKAT DESA**

**Bagian ke satu**

**PENGHASILAN TETAP**

**Pasal 8**

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (2) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
  - a. Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tiap bulan;
  - b. Besaran Penghasilan Tetap Sekretaris Desa sebesar Rp. 3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tiap bulan;
  - c. Besaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa Lainnya dan Kepala Dusun sebesar Rp. 2.525.000,- (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) tiap bulan.

**Pasal 9**

Pemberian Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal tidak berlaku untuk :

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau TNI / Polri.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan sebagai Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa.

**Bagian ke dua**

**TUNJANGAN**

**Pasal 10**

Penjabat Kepala Desa diberikan tunjangan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan sebagai kompensasi kerja atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

**Bagian ke tiga**

**PENERIMAAN LAIN YANG SAH**

**Pasal 11**

- (1) Kepala Desa, dan Perangkat Desa dapat diberikan penerimaan lain yang sah.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk honorarium atau insentif sebagai kompensasi kerja atas pelaksanaan kegiatan dalam APBDesa.
- (3) Besaran honorarium atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Keputusan Bupati Barito Timur yang mengatur tentang Standar Biaya Umum Kegiatan bagi Pemerintah Desa dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.

- (4) Penerimaan lain yang sah dapat berupa insentif yang berasal dari bantuan keuangan Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten.
- (5) Jika Desa ada menganggarkan tambahan penghasilan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa dari PAD, maka Desa harus membuat Peraturan Kepala Desa tentang penggunaan PAD.
- (6) Besaran honorarium atau penerimaan yang sah lainnya kepada Kepala Desa dan perangkat desa sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Bupati ini.

## **BAB IV**

### **JAMINAN SOSIAL**

#### **Pasal 12**

- (1) Kepala Desa, dan Perangkat Desa diberikan jaminan sosial.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Jaminan sosial kesehatan; dan
  - b. Jaminan sosial ketenagakerjaan.

#### **Pasal 13**

- (1) Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan Jaminan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
- (2) Kepala desa dan perangkat desa beserta anggota keluarganya wajib didaftarkan sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mekanisme Pendaftaran Kepesertaan, Besaran Iuran, Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 14**

- (1) Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan Jaminan sosial yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak mendapatkan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mekanisme Pendaftaran Kepesertaan, Besaran Iuran, Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

## **BAB V**

### **MEKANISME PELAKSANAAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Pemerintah Desa menetapkan dan menganggarkan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Anggota BPD dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- (2) Pemberian atau Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap bulan berjalan.
- (3) Pemberian atau Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Untuk kelancaran pembayaran siltap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD maka anggaran Siltap dan tunjangan yang telah di tetapkan di Tranfer dari RKUD ke RKD pertriwulan.
- (5) Mekanisme pembayaran sesuai ayat (2) Bendahara Desa setiap bulan mentranfer ke rekening masing-masing dan diketahui/rekomendasi oleh Camat.

### **Pasal 16**

- (1) Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPD yang diberhentikan sementara, mendapat penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kedudukan dalam 1 (satu) bulan setelah penetapan pemberhentian sementara.
- (2) Dalam hal pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan yang bersangkutan diangkat kembali, maka Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kedudukan diberikan kembali sejak tanggal pengangkatan kembali.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPD yang bekerja selama kurang dari 15 (lima belas) hari kalender dalam 1 (satu) bulan sejak tanggal Pelantikan atau tanggal penetapan bagi Perangkat Desa, diberikan penghasilan terhitung mulai bulan berikutnya.
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPD yang bekerja selama lebih dari 15 (lima belas) hari kalender dalam 1 (satu) bulan sejak tanggal Pelantikan atau Tanggal Penetapan bagi Perangkat Desa, diberikan penghasilan terhitung mulai bulan bersangkutan.
- (5) Kepala Desa dan Anggota BPD yang diberhentikan karena berakhir masa jabatan tidak diberikan Penghasilan Tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan Anggota BPD terhitung tanggal berakhir masa jabatan.
- (6) Terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota BPD yang diberhentikan dalam kurun waktu tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, tidak diberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Anggota BPD pada bulan bersangkutan.
- (7) Terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota BPD yang diberhentikan dalam kurun waktu setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, diberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Anggota BPD pada bulan bersangkutan.
- (8) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD yang meninggal sebelum habis masa jabatan, diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan satu bulan berikutnya yang diterimakan kepada ahli waris.
- (9) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD yang melaksanakan Cuti, diberikan Penghasilan tetap dan/atau tunjangan secara penuh.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 17**

- (1) Pemerintah Daerah Membina dan Mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Camat yang dikoordinasikan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 18**

- (1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, dan Perangkat Desa serta tunjangan Anggota BPD akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila melebihi Penghasilan tidak kena pajak.
- (2) Penjabat Kepala Desa hanya dapat diberikan tunjangan dan Penerimaan lain yang sah sampai batas waktu terpilihnya Kepala Desa definitif.
- (3) Pelaksana tugas perangkat desa yang mengisi kekosongan jabatan perangkat desa lainnya diberikan tunjangan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total jumlah tunjangan jabatan yang dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa
- (4) Kepala Desa dan BPD yang telah habis masa jabatannya tetapi belum diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dan masih menerima penghasilan tetap dan/atau tunjangan, maka yang bersangkutan harus mengembalikan seluruh penghasilan tetap dan/atau tunjangan yang diterima sejak habis masa jabatannya ke rekening kas desa.
- (5) Perangkat Desa yang diangkat tidak sesuai dengan mekanisme pengangkatan perangkat desa yang diatur dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan berdasarkan hasil Pengawasan Aparat Pengawas Internal
- (6) Pemerintah, maka yang bersangkutan harus mengembalikan seluruh penghasilan tetap dan/atau tunjangan yang diterima ke rekening kas Desa.

**BAB VIII  
PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Barito Timur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Barito Timur  
pada tanggal 13 Maret 2025

**BUPATI BARITO TIMUR,**

ttd.

**M. Y A M I N**

Diundangkan di Barito Timur  
pada tanggal 13 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO TIMUR,

ttd.

**MISNOHARTAKU**

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPADA KEPALA BIDANG HUKUM



**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR**  
**NOMOR       TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**TUNJANGAN BADAN PERSYAWARATAN**  
**DESA, PENGHASILAN TETAP, JAMINAN**  
**SOSIAL DAN PENERIMAAN LAIN YANG**  
**SAH BAGI KEPALA DESA SERTA**  
**PERANGKAT DESA**

**KETENTUAN BESARAN HONORARIUM DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH**  
**KEPALA DESA, DAN PERANGKAT DESA**

A. Honorarium Pengelola Keuangan Desa;

1. Besaran Honorarium PKPKD bagi Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa setiap bulan paling banyak :

No	Jabatan	Jumlah Belanja yang dikelola dalam APBDesa			Ket.
		s/d 1M (Rp)	1M s/d 3M (Rp)	Di atas 3M (Rp)	
1	Kepala Desa	500.000	750.000	1.000.000	M = Miliar Rupiah

2. Besaran Honorarium Pelaksana Pengelola Keuangan Desa/Pengelola Kegiatan Anggaran bagi Perangkat Desa setiap bulan paling Banyak :

No	Jabatan	Jumlah Belanja yang dikelola dalam APBDesa			Ket.
		s/d 1M (Rp)	1M s/d 3M (Rp)	di atas 3M (Rp)	
1	Sekretaris Desa	450.000	550.000	800.000	M = miliar rupiah
2	Kepala Urusan Keuangan	400.000	500.000	750.000	
3	Kepala Urusan dan Kepala Seksi	350.000	450.000	700.000	

B. Honorarium Pengelola Aset Desa;

1. Besaran Honorarium Pengelola Aset Desa setiap bulan paling banyak :

No	Jabatan	Nilai Aset Yang Dikelola			Ket.
		s/d 1M (Rp)	1M s/d 3M (Rp)	di atas 3M (Rp)	
1	Pengurus Aset Desa	350.000	450.000	600.000	M = miliar rupiah
2	Pembantu Pengurus Aset Desa	300.000	400.000	550.000	

2. Nilai aset yang dikelola adalah nilai aset yang didasarkan pada daftar Inventaris Aset Desa Tahun berkenaan.

C. Honorarium TIM / Kepanitiaan Kegiatan

Honorarium TIM / Kepanitiaan Kegiatan diberikan untuk kegiatan-kegiatan yang memerlukan tim/dalam melaksanakan dan mengelola sebuah kegiatan.

1. Besaran Honorarium TIM / Kepanitiaan Kegiatan yang ditetapkan oleh Camat :

No	Jabatan	Besaran Honorarium ( OB-orang/bulan) OK (orang/kali) (Rp)
1	Pengarah	600.000
2	Penanggung Jawab	550.000
3	Ketua	500.000
4	Wakil Ketua	450.000
5	Sekretaris	450.000
6	Anggota	400.000

2. Besaran Honorarium TIM / Kepanitiaan Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa :

No	Jabatan	Besaran Honorarium ( OB-orang/bulan) OK (orang/kali) (Rp)
1	Pangarah/ Penanggung Jawab	450.000
2	Ketua	400.000
3	Wakil Ketua	350.000
4	Sekretaris	350.000
5	Anggota	300.000

3. Ketentuan Penggunaan Satuan Besaran Honorarium :

- a) Penggunaan OB (Orang/Bulan) digunakan dalam satuan waktu pelaksanaan kegiatan yang penyelesaian kegiatannya dijadwalkan secara berkelanjutan/bertahap lebih dari 1 (satu) bulan.
- b) Penggunaan OK (orang/kali) digunakan dalam satuan waktu pelaksanaan kegiatan yang penyelesaian kegiatannya tidak berkelanjutan dan hanya 1 (satu) kali dalam satu kegiatan.

**BUPATI BARITO TIMUR,**

ttd.

**M. Y A M I N**